

MP.GJM-KP-FIS-UB.008



MANUAL PROSEDUR
PENGAJUAN PEMBUATAN KARTU
SUAMI/ISTRI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG



**MANUAL PROSEDUR
PENGAJUAN PEMBUATAN KARTU
SUAMI/ISTRI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MP.GJM-KP-FIS-UB.008

Revisi ke	:	5
Tanggal	:	07 Desember 2008
Dikaji ulang oleh	:	Pembantu Dekan II
Dikendalikan oleh	:	Gugus Jaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Dekan

© UNIVERSITAS BRAWIJAYA, 2008 – ALL RIGHTS RESERVED

UNIVERSITAS BRAWIJAYA			
Revisi ke	Tanggal	Manual Prosedur Pengajuan Pembuatan Kartu Suami/Istri	Disetujui oleh
5	07 -12- 2008	MP.GJM-KP-FIS-UB.008	Dekan

KATA PENGANTAR

Manual Prosedur ini dipakai oleh bagian Kepegawaian sebagai pedoman dalam Pengajuan Pembuatan Kartu Suami/Istri sehingga terwujudnya Kartu Suami/Istri mulai dari pengajuan pengisian blangko dan persyaratannya sampai mendapatkan masuknya blangko dan persyaratan ke BKN.

Malang, 07 Desember 2008


Dekan,

Prof.Dr.Ir.Darsono Wisadirana,MS

NIP. 131 292 005


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI	IV
MANUAL PROSEDUR	1
DIAGRAM ALIR	2
LAMPIRAN	3

	FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA	Manual Prosedur PENGAJUAN PEMBUATAN KARTU SUAMI/ISTRI		
		NO. DOKUMEN MP.GJM-KP-FIS-UB.008	NO. REVISI 5	HALAMAN 1/2
GUGUS JAMINAN MUTU		TANGGAL TERBIT 07 Desember 2008	DITETAPKAN OLEH DEKAN FIS UB Prof.Dr.Ir.H.Darsono Wisadirana,MS	

- 1 Tujuan : Sebagai pedoman dalam Pengajuan Pembuatan Kartu Suami/Istri sehingga terwujudnya Kartu Suami/Istri mulai dari pengajuan pengisian blangko dan persyaratannya sampai mendapatkan masuknya blangko dan persyaratan ke BKN.
- 2 Referensi : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
 3. Surat Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a/KEP/1983 tanggal 25 April 1983 tentang Kartu Isteri / Suami PNS.
- 3 Dokumen :
- 4 Pihak yang terkait : 1. Kantor Pusat
 2. Staf Kepegawaian
 3. PNS
- 5 Prosedur : 1. PNS mengisi Blanko pembuatan Kartu Istri-Kartu Suami dan melengkapi persyaratan
 2. PNS menyerahkan Blanko Isian dan Persyaratan ke Staf Kepegawaian
 3. Staf Kepegawaian menyerahkan Blanko Isian dan Persyaratan ke Bagian Kepegawaian Kantor Pusat
 4. Bagian Kepegawaian menyerahkan Blanko Isian dan Persyaratan ke BKN

DIAGRAM ALIR



No	Persyaratan pengajuan Kartu Istri – Kartu Suami
1	Salinan sah surat nikah / akte perkawinan dalam rangkap 3 (tiga)
2	Pas foto Istri saya ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar